

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR : SK - 13A/PS 302/ITJEN - 2019

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a) diktum ketiga Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan Inspektorat Jenderal menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2019;

3. Undang-Undang ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 737);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1756);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 482 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.596 Tahun 2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu strategis nasional di Kementerian Perhubungan pada tahun tersebut dan Direktif Presiden atau Menteri Perhubungan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat

Jenderal ...

Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian /Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai objek penugasan audit oleh Auditor atau APIP.
5. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
6. Kendali Mutu Audit (KMA) APIP adalah metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa APIP dan Auditornya telah memenuhi kewajiban profesionalnya kepada auditi maupun pihak lain.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

9. Audit ...

9. Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang mencakup audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
10. Audit Dengan Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit atas aspek keuangan tertentu dan audit kinerja.
11. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
12. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Kehematan adalah penggunaan sumber daya input secara minimal dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
16. Efisiensi adalah perbandingan output yang optimal terhadap input tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
17. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

18. Kinerja ...

18. Kinerja Yang Hemat adalah capaian kinerja dimana suatu program/kegiatan/manajemen kerja telah dilaksanakan dengan menggunakan input yang sesuai dan tata cara yang baik sehingga misi/tujuan dapat tercapai dengan optimal secara tepat jumlah.
19. Kinerja Yang Efisien adalah capaian kinerja dimana output yang telah ditetapkan menggunakan input seminimal mungkin, tepat sasaran dan tepat waktu.
20. Kinerja Yang Efektif adalah capaian kinerja dimana manfaat atau dampak dari suatu pencapaian tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara tepat guna.
21. *Inherent Risk* adalah penetapan risiko dan skala risiko bawaan atau melekat pada objek audit yang telah disepakati oleh manajemen audit.
22. Ketaatan adalah pemenuhan kewajiban dari serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
23. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu Unit Organisasi pada Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas dan fungsi, program, dan kegiatan yang meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan di lingkup Kementerian Perhubungan, serta Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
24. Standar Audit adalah kriteria atau ukuran minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP.
25. Kode Etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
26. Telaah Sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.

27. Indikator Kinerja adalah ukuran secara kuantitatif yang ditetapkan sebagai acuan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tingkat keberhasilan suatu target yang diharapkan akan tercapai.
28. Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (stakeholders) ketika memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.
29. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
30. Sumber Daya Audit adalah jumlah auditor, alokasi anggaran pengawasan intern yang ada pada tahun tersebut dan hari audit yang tersedia.
31. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan.
32. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.
33. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
34. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.

BAB II

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2019

Pasal 2

PKPT Inspektorat Jenderal pada tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh rangkaian rencana kegiatan pengawasan intern pada tahun 2019 yang terbagi menjadi 3 (tiga) tematik utama yang meliputi :

1. PENGAWASAN ...

1. PENGAWASAN INTERN BERBASIS PRIORITAS:

Pengawasan Intern Berbasis Prioritas direncanakan dan disusun dalam rangka mengawal akuntabilitas terhadap isu-isu strategis yang diamanatkan Pemerintah kepada Kementerian Perhubungan meliputi:

- a. Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Proyek Proyek Strategis Nasional (PSN) & Program Pembangunan Prioritas Nasional (P3N);
- b. Pemantauan dan Penyelesaian terhadap Proyek-Proyek, Sarana dan Prasarana di lingkungan Kementerian Perhubungan pada objek-objek terpilih yang terindikasi atau dengan status Mangkrak/Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)/Belum Operasional (BO);
- c. Pelaksanaan Pengawasan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pada Obyek-Objek Terpilih yang diperoleh dan memiliki nilai ekonomis tinggi;
- d. Meningkatkan Koordinasi Pengawasan dengan Pengawas Intern Intra Kementerian, Pengawas Eksternal dan Aparat Penegak Hukum;
- e. Melaksanakan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Pada Obyek/Kasus yang Strategis dan Memerlukan Pendalaman;
- f. Efektivikasi Unit Investigasi dalam rangka Menindaklanjuti Pengaduan-pengaduan Masyarakat;
- g. Pemantauan ketepatan sasaran dan dampak nyata pelaksanaan program Padat Karya di lingkungan Kementerian Perhubungan bagi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

2. MANDATORI PENGAWASAN INTERN

Kegiatan-kegiatan dalam pengawasan ini dilakukan secara periodik sebagaimana peraturan yang berlaku umum. Kegiatan ini juga ada dan dilakukan secara masif di seluruh APIP tingkat pusat dan daerah. Jenis kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Reviu Laporan Keuangan (LK) dan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tanggal 31 Desember 2015, tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Kegiatan ini dikoordinatori mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya oleh **Inspektorat III**.

b. Reviu ...

- b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 142/PMK.02/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Kegiatan ini dikoordinatori mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya oleh **Inspektorat I**.
- c. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Kegiatan ini dikoordinatori mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya oleh **Inspektorat II**.
- d. Reviu Laporan Kinerja (LAKIP) sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan ini dikoordinatori mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya oleh **Inspektorat IV**.
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No.12/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntavilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan ini dikoordinatori mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya oleh **Inspektorat IV**.
- f. Evaluasi kepatuhan perpajakan Bendaharawan. sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta. Kegiatan ini dilakukan oleh **Inspektorat Investigasi**.
- g. Evaluasi pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta. Kegiatan ini dilakukan oleh **Inspektorat Investigasi**.
- h. Audit kinerja (50-55%) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan dilakukan pada seluruh **Inpektorat I sd IV** sesuai wilayah pengawasannya.

3. TUGAS- TUGAS TAMBAHAN

Dalam rangka peningkatkan hasil dan manfaat terhadap seluruh rangkaian pengawasaan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah di susun rangkaian-rangkai kegiatan dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata dan nilai tambah bagi Kementerian Perhubungan serta meningkatkan peran sebagai *quality assurance* dan *catalyst* bagi seluruh *stakeholder* Inspektorat Jenderal. Adapun tugas-tugas tambahan tersebut sebagai berikut:

1. Reviu revisi anggaran, kegiatan ini dilakukan di Inspektorat I sd IV namun untuk mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya dikordinatori oleh **Inspektorat III**
2. Reviu pengelolaan anggaran, kegiatan ini dilakukan di Inspektorat I sd IV namun untuk mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya dikordinatori oleh **Inspektorat I**
3. Penilaian Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan (PIPK) Kementerian, kegiatan ini dilakukan di Inspektorat I sd IV namun untuk mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya dikordinatori oleh **Inspektorat II**
4. Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme (APKKN), kegiatan ini dilakukan oleh Inspektorat Investigasi
5. Pelaksanaan evaluasi maturitas ^{SDP} Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kegiatan ini dilakukan oleh **Inspektorat I**
6. Pemutakhiran data pengawasan melalui Sistem Informasi Audit (SIAU), kegiatan ini dilakukan oleh semua Inspektorat dan mengirimkan updatenya kepada Bagian Perencanaan secara Periodik
7. Pelaksanaan periodik Telahaan Sejawat (*peer review*), kegiatan ini dikoordinatori mekanisme pelaksanaan dan pelaporannya oleh **Inspektorat II**
8. Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan di Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan ini diselenggarakan oleh **Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Inspektorat Jenderal.**

9. Audit teknologi informasi, kegiatan ini dilakukan oleh **Inspektorat IV.**
10. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui Internal Audit Capability Model (IACM), kegiatan ini di Koordinatori oleh **Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Inspektorat Jenderal.**
11. Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) kegiatan ini di Koordinatori oleh **Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Inspektorat Jenderal**
12. Pendampingan pembangunan Zona Integritas (ZI) bagi Unit Kerja yang diusulkan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), kegiatan ini di Koordinatori oleh **Bagian Perencanaan Sekretariat Inspektorat Jenderal.**
13. Evaluasi Implementasi Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) di lingkungan Kementerian Perhubungan kegiatan ini dilakukan oleh **Inspektorat Investigasi.**
14. Pengawasan dan pengendalian Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan kegiatan ini dilakukan oleh **Inspektorat Investigasi.**

BAB III

PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN

BERBASIS RISIKO BAGI AUDITI

Pasal 3

Penyusunan rencana kegiatan audit kinerja di masing-masing Inspektorat berdasarkan bobot dan tingkatan risiko yang ada sebagaimana mekanisme berikut :

1. Skala dan *Score* Risiko
 - a. Risiko Sangat Tinggi dengan *score* 5
 - b. Risiko Tinggi dengan *score* 4
 - c. Risiko Sedang dengan *score* 3
 - d. Risiko Rendah dengan *score* 2
 - e. Risiko Sangat Rendah dengan *score* 1

2. Faktor ...

2. Faktor dan Bobot Risiko (skala 100%)

a. Total Anggaran Belanja Modal & Non Oprasional memiliki bobot 30% dengan tingkatan risiko sebagai berikut :

- 1) Risiko Sangat Tinggi memiliki total alokasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional di atas Rp. 100 miliar.
- 2) Risiko Tinggi memiliki total alokasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional di atas Rp. 60 miliar sd Rp. 100 miliar.
- 3) Risiko Sedang memiliki total alokasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional sebesar di atas Rp. 10 miliar sd Rp. 60 miliar.
- 4) Risiko Rendah memiliki total alokasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar.
- 5) Risiko Sangat Rendah memiliki total alokasi anggaran Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional sampai dengan Rp. 5 miliar.

b. Pelaksanaan Audit Sebelumnya

- 1) Risiko Sangat Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya dilakukan sudah melewati 2 tahun.
- 2) Risiko Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya dilakukan telah melewati 1.5 tahun sampai dengan 2 tahun.
- 3) Risiko Sedang pelaksanaan audit sebelumnya dilakukan telah melewati 1 tahun sampai dengan 1.5 tahun.
- 4) Risiko Rendah pelaksanaan audit sebelumnya dilakukan telah melewati 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 5) Risiko Sangat Rendah pelaksanaan audit sebelumnya telah dilakukan sampai dengan 6 bulan yang lalu.

c. Beban Kerja

- 1) Risiko Sangat Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas 150 pegawai.
- 2) Risiko Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas 100 pegawai sd 150 pegawai.
- 3) Risiko Sedang memiliki jumlah pegawai di atas 50 pegawai sd 100 pegawai.
- 4) Risiko Rendah memiliki jumlah pegawai di atas 25 pegawai sd 50 pegawai.

- 5) Risiko Sangat Rendah memiliki jumlah pegawai sampai dengan 50 pegawai.

d. Potensi PNBP

- 1) Risiko Sangat Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di atas Rp. 50 miliar.
- 2) Risiko Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di atas Rp. 20 miliar sd Rp. 50 miliar.
- 3) Risiko Sedang pendapatan PNBP tahun lalu di atas Rp. 5 miliar sd Rp. 20 miliar.
- 4) Risiko Rendah pendapatan PNBP tahun lalu di atas Rp. 1 miliar sd Rp. 5 miliar.
- 5) Risiko Sangat Rendah pendapatan PNBP tahun lalu sampai dengan Rp. 1 miliar.

e. Ketaatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasis Audit (TLHA) Inspektorat Jenderal

- 1) Risiko Sangat Tinggi penyelesaian TLHA di atas 150 hari.
- 2) Risiko Tinggi penyelesaian TLHA di atas 120 hari sd 150 hari.
- 3) Risiko Sedang penyelesaian TLHA di atas 90 hari sd 120 hari.
- 4) Risiko Rendah penyelesaian TLHA di atas 60 hari sd 90 hari.
- 5) Risiko Sangat Rendah penyelesaian TLHA sampai dengan 60 hari.

f. Letak Geografis

- 1) Risiko Sangat Tinggi lokasi objek audit memiliki akses transportasi sangat sulit
- 2) Risiko Tinggi akses transportasi sulit
- 3) Risiko Sedang akses transportasi sedang
- 4) Risiko Rendah akses transportasi mudah
- 5) Risiko Sangat Rendah akses transportasi sangat mudah

BAB IV

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SELAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 4

Dalam rangka menjalankan fungsi *quality assurance* dan *catalyst* APIP maka peran Inspektorat Jenderal selaku APIP meliputi :

1. Membantu dan mengawasi organisasi untuk dapat menjalankan tugas dan mencapai tujuannya dengan baik.
2. Selalu Waspada Tetapi Tidak Paranoid dan *Overconfidence*.
3. Tidak Mengganggu Kinerja, Melainkan Memperbaiki dan Mampu Memberikan Solusi Yang Efektif Bagi Organisasi.
4. Mengoptimalkan nilai tambah bagi organisasi.
5. Memastikan bahwa hasil kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan dengan tepat & kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
6. Menjaga dan meningkatkan integritas, mengerjakan tugas sampai tuntas, serta menjadi *role model* penerapan etika dan disiplin.

BAB V

JADWAL PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Dalam rangka melaksanakan PKPT tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal (2) di atas masing-masing Inspektorat menyusun seluruh rencana pengawasan intern pada tahun 2019 sebagai dasar lampiran Peraturan Inspektur Jenderal tentang PKPT 2019.

2. Rincian dan detail pelaksanaa PKPT pada tahun 2019 terbagi menjadi beberapa bagian dalam lampiran surat keputusan ini sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rancangan Kegiatan Pengawasan Intern
Rancangan kegiatan ini berinformasikan terkait personil, *locus, focus*, waktu dan anggaran yang digunakan dalam melakukan seluruh aktivitas pengawasan intern yang di disusun.
 - b. Lampiran II: *Time line* pelaksanaan kegiatan pengawasan intern tahun 2019
Matrik ini menjadi acuan guna menghindari tumpah tindihnya pelaksanaan pengawasan intern yang akan dilaksanakan.
 - c. Lampiran III: *Profiling Auditi* berdasarkan pemetaan risiko
Dalam metode yang digunakan dalam menentukan prioitas bagi auditi yang akan dilakukan pengawasan intern yang disebabkan terbatasnya sumber daya audit yang ada jika dibandingkan dengan seluruh objek yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan, Rincian profiling dimaksud meliputi :
 - 1) Sebaran auditi dimasing masing Inspektorat
 - 2) Faktor dan skala risiko yang digunakan
 - 3) Rekapitulasi total *score* risiko auditi per Inspektorat
 - 4) Profiling tingkatan risiko auditi dimasing-masing Inspektorat
 - 5) Rekapitulasi Profiling Risiko berdasarkan unit Eselon I
 - 6) Pemetaan risiko auditi berdasarkan 6 faktor risiko pada unit Eselon I
 - 7) Rincian profiling 6 risiko auditi di masing-masing unit Eselon I
 - d. Lampiran IV: Rencana Penggunaan Dana (RPD) Pengawasan Intern Tahun 2019
Hal ini disusun guna memperhatikan keterbatasan uang persediaan (UP) yang diberikan dan dapat digunakan untuk memonitoring evaluasi serapan anggaran dengan RPD yang telah disusun.

Pasal 8

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal: 25 JANUARI 2019

INSPEKTUR JENDERAL,

WAHJU S. UTOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan kementerian Perhubungan;
3. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Dikonsep	Maizar Radjin	Kasubbag Program dan Anggaran		19/3
2.	Dikonsep	Benny Yuli Putranto	Kasubbag Analisa dan Evaluasi		19/3/19
3.	Diperiksa	Zainal Abidin	Kabag Perencanaan		19/3/19
4.	Diperiksa	Wasis Danardono	Kabag Hukum dan Humas		19/3/19
5.	Disetujui	M. Murdiyanto	Inspektur I		22/3 4.
6.	Disetujui	Imam Hambali	Inspektur II		25/3/19
7.	Disetujui	M. Anto Julianto	Inspektur III		25/3/19
8.	Disetujui	Heri Sudarmaji	Inspektur IV		26/3/19
9.	Disetujui	Firdaus Komarno	Inspektur Invetigasi		20-19 3
10.	Disetujui	Imran Rasyid	Sesitjen		27/3-19

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Inspektur Jenderal ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 7

Seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan intern wajib mematuhi ketentuan yang tertuang dalam PKPT Tahun 2019 dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 8

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 25 JANUARI 2019

INSPEKTUR JENDERAL,



WAHJU S. UTOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan kementerian Perhubungan;
3. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.


Pasal 8

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal: 25 JANUARI 2019











INSPEKTUR JENDERAL,



WAHJU S. UTOMO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan kementerian Perhubungan;
3. Para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Dikonsep	Maizar Radjin	Kasubbag Program dan Anggaran		13/3
2.	Dikonsep	Benny Yuli Putranto	Kasubbag Analisa dan Evaluasi		13/3/19
3.	Diperiksa	Zainal Abidin	Kabag Perencanaan		9/3/19
4.	Diperiksa	Wasis Danardono	Kabag Hukum dan Humas		19/3/19
5.	Disetujui	M. Murdiyanto	Inspektur I		22/3/19
6.	Disetujui	Imam Hambali	Inspektur II		25/3/19
7.	Disetujui	M. Anto Julianto	Inspektur III		25/3/19
8.	Disetujui	Heri Sudarmaji	Inspektur IV		26/3/19
9.	Disetujui	Firdaus Komarno	Inspektur Invetigasi		20-19
10.	Disetujui	Imran Rasyid	Sesitjen		27/3-19